

**PANDANGAN SANTRI TERHADAP REKONSTRUKSI  
BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center  
Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda  
Kudus)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**

**ABDUL ROZAK  
NIM. 19203010082**

**PEMBIMBING :  
Dr. Mansur, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR merevisi batas perkawinan anak yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan. Sehingga DPR bersama pemerintah menetapkan UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini masih menimbulkan gejolak dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pesantren khususnya santri. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam kuno yang banyak ditemui di Indonesia yang masih eksis. Salah satu kultur pesantren adalah menjadikan kitab salaf sebagai rujukan bagi perilaku masyarakat santri. Didunia pesantren lazim diketahui bahwa konsep hukum Islam lebih banyak dikenal daripada hukum negara. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menelusuri pandangan 2 kelompok santri terhadap rekonstruksi batas minimal usia perkawinan dan penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk pada penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Data yang dikumpulkan dan diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil penelusuran literatur). Data tersebut dikaji dan dianalisis secara kualitatif lalu diambil kesimpulan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pendapat santri salaf dan modern hampir sama namun ada beberapa perbedaan. Sebagian santri salaf tidak setuju dengan rekonstruksi ini karena lebih condong pada kitab kuning yang menunjukkan bahwa balighlah acuannya bukan umur sedangkan santri modern sebaliknya. Tidak ada rumusan qat'i dalam Islam tentang batas usia menikah sehingga ada dua pendapat *pertama*, santri salaf setuju perkawinan dibawah batas usia dengan cacatan ada maslahat, *kedua*, santri modern tidak setuju perkawinan dibawah usia karena belum lulus SLTA, maqasid syariah *hifdz an-nasl* tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi pandangan santri yaitu faktor internal berupa referensi yang dipakai dan pemakaian dalil yang berbeda; eksternal berupa *background* guru, metode pendidikan dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Usia Perkawinan, Pesantren Santri, Undang Undang Perkawinan.



**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

**Hal : Tesis Saudara Abdul Rozak**

**Kepada :**

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Rozak, S.H.

NIM : 19203010082

Judul Tesis : "Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 Dzulqa'dah 1442 H

11 Juni 2021 M

Pembimbing,

Dr. Mansur, M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN SANTRI TERHADAP REKONSTRUKSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NAILUL ULA CENTER YOGYAKARTA DAN DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KUDUS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL ROZAK, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010082  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 610cfa94def6



Penguji II  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 610b74d095851



Penguji III  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 610b60f88354



Yogyakarta, 02 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61109e666bd4

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rozak  
NIM : 19203010082  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Abdul Rozak, S.H  
NIM : 19203010082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Tak penting sesulit dan sesedih apapun itu,  
selama hal itu berharga bagimu, perjuangkanlah  
dengan kedua tanganmu”**

Masashi Kishimoto



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Peneliti mempersembahkan karya tesis ini kepada :

### **Bapak dan Ibu**

Muslih Mustofa dan Noor Hidayati

*.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....*

terimakasih tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada ayah dan ibu yang selalu hadir di hati saya baik dikala suka maupun duka dan yang tak henti-hentinya mendoakan saya menjadi anak yang saleh, taat dan berbakti kepada orangtua.

### **Kakak dan Adik-adik Tersayang**

Nely Sama Kamalia, Muktdizatud Durroh dan Wardah Robikhah. maafkan saya belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian terimakasih telah hadir dalam spirit jiwa dan raga saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Almamater Keluarga Magister Syariah 2019**

*....dimanapun kalian berada....*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki



ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. .... ي.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي. ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و. ....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قِيلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	ditulis	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	ditulis	ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّانَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمُّ	ditulis	nu''ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
التَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنَّ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكَلٌ	ditulis	akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabīlā</i> . -Wa <i>lillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabīlā</i> .

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur’ān</i> .

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-ālamīn</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga, khususnya dalam hal hubungan bats usia minimal perkawinan dalam Islam. Selain itu penyusunan tesis ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-2 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak, Ibu dan saudara-saudara tercinta, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah
5. Bapak Dr. Mansur, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis.
6. Seluruh dosen magister Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Segenap santri yang berkenan membantu dalam memberikan data tesis
8. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan tesis ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 11 Juni 2021 M

Penulis,



Abdul Rozak

NIM: 19203010082



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

## **BAB II REGULASI BATAS MINIMAL USIA**

<b>PERKAWINAN</b> .....	17
A. Sejarah Regulasi Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan .....	17
B. Batas Usia Menurut Perundang-undangan .....	29
C. Batas Usia Menurut Hukum Islam .....	34

## **BAB III PANDANGAN SANTRI TERHADAP BATAS**

<b>MINIMALUSIA PERKAWINAN</b> .....	46
A. Pesantren dan Santri .....	46
1. Pengertian Pondok Pesantren dan santri .....	46
2. Sejarah Berdirinya Pesantren Di Indonesia .....	49
B. Profil Pesantren .....	51
1. Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta.....	51
2. Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus .....	58
C. Pandangan Santri Salaf dan Modern Terkait Batas Usia Perkawinan .....	63
1. Pandangan Santri Pondok Pesantren Salaf.....	63
2. Pandangan Santri Pondok Pesantren Modern .....	69

## **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM SANTRI MODERN DENGAN SALAF TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN .....**

<b>PERKAWINAN</b> .....	73
A. Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal .....	73
1. Persamaan Pandangan Santri .....	73

2. Perbedaan Pandangan Santri .....	76
3. Alasan Terjadinya Perbedaan .....	80
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pandangan Santri .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	51
Tabel 1.2 .....	60
Tabel 1.3 .....	76
Tabel 1.4 .....	80
Tabel 1.5 .....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	55
Gambar 1.2 .....	59
Gambar 1.3 .....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata Indonesia kawin dengan arti membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan cara melakukan hubungan badan.<sup>1</sup> Kata kawin dalam penggunaannya tidak terbatas pada manusia tapi juga hewan, tumbuhan atau microba. Sedangkan kata nikah diambil dari bahasa Arab *nikahun* masdar dari fi'il madhi *nakakha* yang artinya *al-jam'u* atau *al-dham'u* yang berarti kumpul.<sup>2</sup> Sinonim kata nikah yaitu *zawaj* diartikan *aqdu zawaj* yang artinya akad nikah.<sup>3</sup> Kata nikah tidak terbatas pada hubungan seksual tapi juga ada unsur akad.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan hidup bersama dalam kerukunan rumah tangga dan memiliki keturunan dalam batasan batasan syari'at Islam.

Rekonstruksi dalam KBBI memiliki kata dasar konstruksi yang berarti pembangunan kemudian ada imbuhan kata depan re menjadi rekonstruksi yang artinya pembangunan kembali.<sup>5</sup> Dalam kamus Black Law rekonstruksi diartikan suatu tindakan proses membangun kembali,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>2</sup> Sohari Syahrawi, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), hlm. 20.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 373.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942.

menciptakan kembali atau mengorganisasi kembali sesuatu.<sup>6</sup> Rekonstruksi batas usia perkawinan berarti membangun kembali regulasi tentang batas usia perkawinan.

Rekonstruksi batas usia perkawinan dalam Undang-undang (UU) Perkawinan tahun 1974 yaitu Pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, kini setelah adanya UU No. 19 tahun 2019 menjadi sama 19 tahun untuk pria dan wanita. Rekonstruksi batas usia ini tidak langsung jadi, ada peristiwa dan proses di dalamnya hingga menjadi sama dan tidak bertolakbelakang dengan asas keadilan dan prinsip feminisme.<sup>7</sup> Tujuan dari rekonstruksi ini adalah adanya kesetaraan dimuka hukum antara pria dan wanita sehingga batas usia disamakan saja. Dari sudut pandang lain rekonstruksi batas usia minimal perkawinan ini bertujuan untuk mencapai masalah yang lebih besar agar tidak terjadi perkawinan dini yang berdampak melindungi hak anak dan tidak terjadi tumpah tindih dengan hukum yang lain.

Diawali dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014 berisi yang intinya batas usia kawina tidak mutlak menjadi solusi dari tingginya angka perceraian dan solusi atas masalah sosial dan kesehatan.

Tahun 2017 MK digugat kembali dengan alasan kesetaraan di depan hukum yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Lalu keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2017 yang intinya merekonstruksi ketentuan dalam undang undang

---

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278.

<sup>7</sup> Hamidh, *Titik. Fiqih Wanita Berasas Gender* (Malang: Universitas Islam Negri-Maliki Press, 2011), hlm. 21-26.

perkawinan tentang batas usia kawin dari semula batas usia minimal wanita berbeda terhadap pria sekarang menjadi sama dengan pria yaitu 19 tahun.<sup>8</sup>

Sebelum melakukan akad nikah seorang mempelai pria dan wanita harus memenuhi ketentuan atau syarat yang berlaku seperti batas usia minimal perkawinan. Setelah adanya rekonsruksi tersebut batas usia minimal perkawinan menurut undang undang menjadi sama antara pria dan wanita. Banyak para ahli hukum, pakar fiqih dan cendekiawan yang berargumen soal rekonsruksi ini. Bahkan dari kalangan santri sebagai sosok yang melek aksara dan simbol cendekiawan muslim nusantara juga ikut berargumen terkait hal ini.

Santri dalam realitas realitas sosial dianggap kelompok yang membiarkan bias gender terjadi. Dalam hal ini lembaga pesantren adalah wadah pembentukan ideologi patriarki memprioritaskan gender laki-laki dan menomor duakan gender wanita. Terlebih ketika berdiskusi tentang batas usia perkawinan yang sama antara pria dan perempuan setelah direkonstruksi. Otomatis hal ini bertentangan dengan ideologi patriarki.

Unsur patriarki dalam masyarakat santri acapkali ditonjolkan sehingga batas usia yang sama ini menimbulkan perdebatan.<sup>9</sup> Paradigma santri pada umumnya menunjukkan pria dan wanita mempunyai fitrah yang berbeda sehingga bila dikaitkan dengan batas

---

<sup>8</sup> Xavier Nugroho dkk, "Rekonstruksi Batas Usia Kawiin terhadap Perlindungan Hukum Wanita," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3:1 (Mei 2019), hlm. 42.

<sup>9</sup> Abdullah Said, *Jati Diri Pesantren dan Pencerahan Masyarakat* (Sumenep: Said A. Institute, 2007), hlm. 23.



usia minimal perkawinan juga ada kecenderungan berbeda.<sup>10</sup> Santri yang dalam kesehariannya berpegang atau berpedoman pada kitab kuning<sup>11</sup> berdialog dengan kesamaan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita. Masih terlihat bias gender pada penafsiran santri terhadap kitab-kitab klasik pada umumnya.<sup>12</sup>

Penelitian ini melakukan kajian di dua tempat yang berbeda, *pertama* di masyarakat santri Yogyakarta tepatnya di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman. Santri tersebut tidak hanya belajar kitab tapi juga belajar ilmu umum di kampus-kampus yang tersebar di Jogja.<sup>13</sup> *Kedua* di daerah Kudus dimana santri-santri belajar ilmu kitab kuning saja.<sup>14</sup> Kesamaan latar belakang teologis kedua kelompok santri tersebut yaitu Islam yang mereka anut didasarkan pada ajaran *Sunni* yang dibawa oleh Wali Songo dan dengan dasar aqidah *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang mengerucut pada Islam moderat menjadi landasan utama pentingnya penelitian ini.<sup>15</sup>

Dari dua penelitian tersebut diketahui yang satu memiliki pendidikan formal kampus disertai pendidikan informal pesantren dan yang lain hanya pendidikan informal pesantren (*diniyyah*). Bagaimana pengaruh pendidikan yang berbeda terkait pandangan santri terhadap

---

<sup>10</sup> Muhannif. *Wanita dalam Literatur Klasik* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 181.

<sup>11</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : G I Press, 1997), hlm. 70.

<sup>12</sup> Subhan. *Research Gender dan Tafsir al Qur'an* (Yogyakarta : L KIS, 1999). hlm. 181.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Faried, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.

<sup>15</sup> M. Jamhuri. *Histori Pendidikan Islam di Indonesia*, (Tangerang: STAI Asy-Syukriyyah, 1990), hlm. 1.

rekonstruksi batas usia perkawinan. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Bagaimana penafsiran santri terhadap kitab kuning di zaman sekarang terkait dengan batas usia minimal perkawinan. Apakah fundamentalis, liberal atau moderat. Sejauhmana argumen santri modern dan salaf ini terhadap undang undang yang baru direkonstruksi ini. Sejauhmana referensi dan dasar hukum santri salaf dan modern dalam melihat rekonstruksi undang undang ini. Kitab kitab dan dalil apa saja yang digunakan sebagai landasan hukum terkait batas usia minimal perkawinan ini. Hal ini urgen dilakukan penelitian karena Indonesia adalah negara dengan warga sebagian besar beragama Islam dan santri adalah bagian mayoritas tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “*Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latarbelakang dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pandangan dua kelompok santri yang berbeda pendidikan terhadap batas usia perkawinan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara santri salaf dan modern ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian harus memiliki orientasi yang jelas maka penulis sajikan tujuan penelitian sebagaimana berikut :

1. Untuk mengisi kekosongan literasi terkait batas usia minimal perkawinan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
2. Untuk menjelaskan pandangan santri terhadap rekonstruksi batas minimal usia perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Banyak karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang meneliti batas usia kawin ditinjau dari berbagai sudut pandang. Bentuknya ada berbagai macam mulai dari berbentuk buku, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah online. Didasari penelitian pustaka tentang batas usia minimal perkawinan yang lebih fokus pada perspektif santri belum ditemukan penelitian yang mengkaji lebih mendalam. Agar lebih jelas dalam mendiskripsikan telaah pustaka sebelumnya terkait batas usia minimal perkawinan, penulis sajikan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ansori & Fuad (2019)<sup>16</sup>, Kasmuddin (2019)<sup>17</sup> dan Holilur Rohman (2016)<sup>18</sup> masuk dalam kategori penelitian tentang aturan hukum. Penelitian dari 4 orang diatas menghendaki adanya rekonstruksi batas usia kawin. Ansori & Fuad menghendaki batasan usia dinaikkan karena sesuai dengan konsep “*taghayyur al-ahkām...*” dan Konsep Rusydan.<sup>19</sup> Hal ini sama dengan penelitian Holilur rekonstruksinya menaikkan batas usia minimal perkawinan karena sesuai dengan konsep *Maqasid Syariah*.<sup>20</sup> Berbeda dengan penelitian Kasmuddin, rekonstruksinya justru menurunkan batas usia minimal perkawinan. Penelitian Kasmuddin menunjukkan hal demikian karena 4 faktor yaitu 1. Pergaulan bebas sulit dihindari, 2.

---

<sup>16</sup> Ansori & Fuad, ”Rekontruksi Batasan Umur Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Penguat Bangsa Di Zaman Industri 4.0,” *ADKHI. Jurnal of IFL*. Volume 1:1. (Juni 2019).

<sup>17</sup> Kasmuddin, ”Rekonstruksi Manajemen Perkawinan Anak Dibawah Usia, Berdasarkan Nilai Keadilan,” *Jurnal Kaidah Hukum*, Vol. 18:2 (2019).

<sup>18</sup> Holilur, ”Batas Usia Ideal Perkawinan menurut Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Volume 1:1, (2016).

<sup>19</sup> Ansori & Fuad, *Rekontruksi Batas Usia...* hlm. 55.

<sup>20</sup> Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal...* hlm. 89.

Kematangan anak lebih cepat karena Iptek, 3. Faktor ekonomi Orangtua, 4. Agama dan Budaya Masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian Alvan Fathoni (2017)<sup>22</sup> masuk kategori penelitian dalam hal praktek hukum. Alvan meneliti praktek hukum perkawinan dibawah batas usia dari masyarakat desa. Hal ini terjadi karena pandangan negatif jika seorang anak sudah mencapai masa aqil baligh akan tetapi belum juga melakukan perkawinan dan untuk mencegah *madlorot* yang lebih besar seperti zina.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan Lukman Nur Hakim (2016)<sup>24</sup> dan Muh Bahrul Ulum (2016)<sup>25</sup> masuk dalam kategori penelitian tentang pandangan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman menggunakan banyak sekali sudut pandang mulai dari MUI Malang & hakim MK, PPPA & ahli sosiologi, hakim PA Malang & BKKBN, dan ikatan dokter indonesia. Rekonstruksi batas usia perkawinan perlu dilakukan karena pertimbangan yuridis, medis, psikis, dan pendidikan.<sup>26</sup> Tulisan Bahrul Ulum menggunakan perspektif Pemerintah Daerah Banyumas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ditetapkannya rekonstruksi menurut Pemda adalah karena sesuai UU Perlindungan Anak sedangkan menurut MUI dalam *fiqih* klasik batas

---

<sup>21</sup> Kasmuddin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan..." hlm. 58.

<sup>22</sup> Alvan F., "Perkawinan Anak Di Bawah Usia dalam Pandangan Syariah dan Sosiologi Hukum", *At-Turas Jurnal Studi Islam* Volume 4:1 (2017).

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>24</sup> Lukman Hakim, "Rekonstruksi batas usia perkawinan dari Pendapat Ahli dan Ketetapan MK No. 30-74/PUU-XII/2014", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Artikel tidak diterbitkan.

<sup>25</sup> Muh Bahrul Ulum, "Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan", *Laporan Penelitian Individu*, Kementerian Agama, IAIN Purwokerto. 2016. Artikel tidak diterbitkan.

<sup>26</sup> Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi batas...* hlm. 204-207

usia perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit, tafsir konseptual dan progresif, makna *baligh* bergeser dari biologis ke sosiologis.<sup>27</sup>

Berdasarkan data penelitian terdahulu telah banyak penelitian serupa yang telah dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu karena belum ditemukan penelitian secara khusus yang dilakukan terkait dengan pandangan hukum santri terhadap rekonstruksi batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah memahami. Dengan memberi rincian nama Penulis, tahun ditulis, pendekatan yang digunakan dan judul yang dipakai.

## E. Kerangka Teoretik

Hukum tidak hanya hitam putih seperti yang tertera dalam Undang-undang, tapi juga suatu gejala sosial yang hidup ditengah masyarakat karena pengaruh nilai, norma, sikap dan *pandangan* masyarakat itu sendiri atau dikenal dengan istilah budaya hukum. Perkembangan hukum di Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan masyarakat karena ketidakcocokan nilai. Pemerintah sebagai legislator menggunakan nilai-nilai modern sedangkan masyarakat masih menggunakan nilai tradisional.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini bisa terjadi ketidakcocokan antara Undang undang yang menetapkan batas minimal perkawinan adalah 19 tahun dengan nilai yang dianut masyarakat santri berdasarkan kitab kuning yang sarat unsur patriarki yang memungkinkan batas usia minimal antar laki-laki dan wanita berbeda atau justru tidak ada batas usia minimal.

---

<sup>27</sup> Muh Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan...* hlm. 126-127.

<sup>28</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 62-64.

Menurut Soejorno Soekanto sosiologi hukum adalah suatu *fan* ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap patuh tidaknya hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>29</sup> Hukum Islam secara epistemologi adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu sedangkan secara terminologi adalah ketetapan Allah dan Rasul kepada Mukallaf yang berisi perintah, larangan atau kebolehan.<sup>30</sup> Jadi Sosiologi Islam adalah suatu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku masyarakat muslim yang berpegang pada syariat agama.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini berarti mempelajari perilaku masyarakat santri yang berpegang pada pedoman yang terdapat dalam kitab pegon/kuning. Kitab pegon adalah pengejawentahan dari Al-Quran dan Hadits.

Sosiologi hukum Islam menurut Nasrullah adalah suatu interpretasi tentang hukum Islam terhadap gejala dan gejolak sosial di masyarakat. Khususnya yang dilakukan oleh masyarakat santri dengan menggunakan dalil-dalil dan qaidah-qaidah yang berasal dari kitab kuning yang ditimba dari Qur'an dan Sunnah. Tafsirannya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan perkembangan masyarakat zaman *now* (sekarang).<sup>32</sup>

Menurut Soerjono Soekanto cakupan sosiologi hukum Islam ada tiga, salah satunya adalah hubungan timbal balik antara perubahan hukum, perubahan sosial dan budaya.<sup>33</sup> Dalam hal ini berarti

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Bhakti, 1989), hlm. 11.

<sup>30</sup> Muhamad Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: Ma'arif Press, 1990), hlm. 5.

<sup>31</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Solo: Pustaka Setya, 2016), hlm. 18.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 21-22.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Graf Indo Persada, 1980), hlm. 10-11.

bagaimana hubungan antara masyarakat santri yang terimbas oleh pendidikan tinggi formal dan situasi modern terhadap pemahaman kitab kuning. Apakah mengalami degradasi atau mengalami kenaikan gradasi karena mudahnya akses terhadap kitab kuning dalam bentuk software/aplikasi misalnya maktab As-Syamilah.

Soejorno Soekanto dan Purnadi menambahkan dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologi berlaku tidaknya suatu hukum di masyarakat yaitu teori kekuasaan adalah kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas masyarakat setuju atau tidak, kedua teori pengakuan yaitu kaidah hukum berlaku atas dasar penerimaan dari masyarakat tempat hukum berlaku.<sup>34</sup> Teori Cybernetic Soejorno Soekanto menyebutkan ada empat faktor penyebab perubahan sosial dalam masyarakat : Pertama faktor budaya. Bidang budaya dalam perubahan sosial memberikan dampak nilai. Nilai yang dituju adalah nilai penglompokan agama, penglompokan ilmu pengetahuan, penglompokan militer, penglompokan kesatuan dan persatuan. Kedua faktor sosial. Bidang sosial berdampak pada integritas dalam bidang ini nilai wajib dituliskan dalam bentuk hukum, sehingga nilai sosial tersebut dijadikan alat untuk mengikat kehidupan masyarakat. Bentuk hukumnya adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum tidak tertulis seperti common law, civil law, sosialis dan Islam. Ketiga faktor politik. Bidang politik berdampak pada tergapainya pencapaian suatu tujuan. Agar tujuan tercapai harus terikat oleh hukum dan nilai. Dalam menggapai tujuan harus menggunakan struktur politik, komunikasi politik, proses politik, partisipasi politik dan budaya

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung : Citra adiya Bakti, 1993). hlm. 91-92.

politik. Keempat faktor ekonomi. Untuk mencapai suatu tujuan harus ada energi yaitu energi ekonomi. Energi itu sifatnya liberal atau kapitalis atau sosialis atau pansilais sehingga akan mengalami pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.<sup>35</sup>

Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pisau analisis dalam melihat pandangan santri terhadap rekonstruksi batas usia minimal perkawinan. Harapannya teori ini bisa memberi petunjuk bagaimana pola budaya dalam hal ini paradigma santri yang berpedoman pada kitab kuning terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Bagaimana pengaruh modernitas dan pendidikan terhadap pola pikir santri, signifikan atau tidak. Karakteristik sosiologi hukum menurut Rahardjo ada tiga : pertama, Sosiologi hukum berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan praktek hukum yang terjadi dilingkungan sosial. sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek seperti itu terjadi, apa sebabnya, faktor faktor apa yang mempengaruhi, latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya. Kedua, sosiologi hukum berusaha menguji secara empiris kesahihan dari suatu peraturan dan pernyataan hukum. bagaimana kenyataan dilapangan ? apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Ketiga, sosiologi hukum melakukan penelitian terhadap perilaku masyarakat yang mentaati dan tidak mentaati hukum kedua-duanya merupakan objek yang setara bukan meneliti hukum itu sendiri. Penilaian tidak timpang antara masyarakat yang taat dengan yang tidak, yang satu tidak lebih dari yang lain. Sosiologi hukum bukan memberikan *judgement* tetapi mendekati hukum dari sisi

---

<sup>35</sup> Chairul Basrun, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Jombang : FAM Publishing, 2016), hlm. 162-163.



objektivitasnya dengan tujuan mendiskripsikan fenomena hukum secara nyata.<sup>36</sup> Ada 5 tema sosiologi hukum yang dijelaskan oleh Atho' Mudzar : *pertama*, perubahan masyarakat yang dipenaruhi hukum Islam. *Kedua*, pemikiran hukum Islam yang dipengaruhi perubahan masyarakat. *Ketiga*, level aplikasi pengalam hukum di masyarakat. *Keempat*, skema hubungan masyarakat dalam mempengaruhi modernitas. *Kelima*, hukum Islam yang didukung atau tidak oleh gerakan masyarakat.<sup>37</sup>

Yang perlu digaris bawahi adalah pada seberapa jauh pola budaya dalam hal ini paradigma santri terhadap ketentuan batas usia perkawinan berpedoman pada kitab kuning. Poin kedua bagaimana pengaruh modernitas dan pendidikan terhadap pola pikir santri, signifikan atau tidak. Dalam contoh klasik misalnya bagaimana pengaruh perpindahan masyarakat ke Kufah menjadikan hukum Islam bercorak rasional atau Hanafiah, contoh lain misalnya bagaimana perbedaan budaya dan wilayah menjadikan munculnya Qoul Jadid (Mesir) dan Qoul Qadim (Basrah) Imam Syafi'i.

Untuk penelitian lebih lanjut bila memungkinkan diteliti pada tingkat pengamalan santri dari kitab kuning kedalam kehidupan sehari-hari atau seberapa jauh pengaruh kitab kuning terkristalisasi dalam kehidupan santri baik yang progresif maupun yang konservatif (praktek hukum). Pada pola masyarakat yang bisa dibandingkan misalnya antara komunitas santri yang hidup dikota dengan yang hidup didesa, pola hubungan antara santri yang mengenyam pendidikan kampus dengan

---

<sup>36</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.332-333.

<sup>37</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam ( Vol. 1, No .2 Desember 2006), hlm. 136-138.

yang hanya mengenyam pendidikan *diniyyah* (sekolah informal dalam lingkup pesantren), hubungan antara tingkat pemahaman beragama dengan paradigma berfikir.

Ada tiga manfaat mempelajari sosiologi hukum : melihat hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagai alat yang ideal dalam mengubah kondisi sosial masyarakat, dari efektivitas hukum dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah *tool* yang digunakan dengan tujuan memberikan solusi atas masalah atau memberikan jawaban dari suatu pertanyaan ilmiah.<sup>39</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dari segi jenisnya, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan<sup>40</sup> di pondok pesantren Yogyakarta dan satu lagi di daerah pantura yaitu Kudus.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis ini bersifat menggambarkan hasil dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat kondisional.<sup>41</sup> Dalam kasus penelitian ini berarti mendiskripsikan pandangan santri

---

<sup>38</sup> Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,hlm. 22.

<sup>39</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris & Upaya Pemberdayaan*, diterjemahkan Mateos Nale, (Jakarta: Yayasan Obor Nusantara, 2001), hlm. 313.

<sup>40</sup> Saifuddin Anwar, MA, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 5.

<sup>41</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Graf Indo Persada, 1996), hlm. 47-59

dengan perbedaan strata pendidikan terhadap batas usia minimal perkawinan yang sudah direkonstruksikan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis yuridis. Pendekatan sosioalnya yuridis yaitu menelisik pandangan santri terhadap batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru No. 16 /2019 dalam pasal 7.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Utama (Primer).**

Data Primer adalah santri senior yang sudah berumur 19 tahun dari podok pesantren Nailul Ula Yogyakarta yang mengenyam pendidikan di kampus dan santri senior yang sudah berumur 19 Manarul Huda Kudus yang mondok dan belajar di pesantren, tempat dimana objek penelitian ini dilakukan. Penulis mencari data melalui responden dengan cara wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 yang kredibel.

#### **b. Sumber Data Bantuan atau Tambahan (Sekunder)**

Yaitu meliputi data yang didapat dari pihak ketiga atau data diluar data primer. Data itu bisa berbentuk dokumen, artikel, karya tulis ilmiah ataupun kitab-kitab kuning yang dikaji di pesantren.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini : wawancara oleh penulis kepada narasumber secara langsung. Cara ini digunakan untuk memperoleh info yang kredibel dan detail dari para santri di pesantren Nailul Ula Yogyakarta dan santri di pesantren Manarul Huda Kudus. Wawancara yang digunakan berjenis wawancara

terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan yang relevan dan saling terkait sebelum melakukan wawancara agar saat wawancara lebih kondusif.<sup>42</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Runtutan Pembahasan yang dibangun pada tesis ini terdapat lima bab.<sup>43</sup> Runtutan pembahasan yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut :

Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari pertama latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat penelaahan pustaka, kelima kerangka teoretik, keenam metode penelitian didalamnya ada jenis, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data dan ketujuh sistematika pembahasan.

Bab II, Sejarah Regulasi Penetapan Batas minimal Usia perkawinan, Usia Dewasa Menurut Perundang-undangan, Usia Dewasa menurut Hukum Islam.

Bab III, berisi tentang Diskripsi pesantren dan santri, Profil pondok pesantren yang diteliti, Pandangan santri pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern terkait batas usia minimal perkawinan.

Bab IV, adalah analisis perbandingan persamaan dan perbedaan antara santri modern yang mengenyam bangku kuliah dengan santri salaf yang hanya mondok saja (mengkaji kitab kuning). Alasan terjadinya perbedaan pandangan santri. Analisis perbandingan dua kelompok santri menggunakan sosiologi hukum.

---

<sup>42</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 117.

<sup>43</sup> Riyanta dkk. *Pedoman Penulisan Tesis 2019* (Yogyakarta : Megister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019) hlm. 9-10.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan, saran dan Paragraf penutup. Bab lima ini menjawab rumusan masalah dalam bentuk poin-poin paragraf sarat akan kesimpulan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini penulis menyampaikan hasil dari analisis dan pengumpulan data yang dilakukan, dengan cara menjawab rumusan masalah yang terdapat di bab pertama :

1. Persamaan pandangan santri salaf dan modern adalah dalam hal perkawinan Nabi Muhammad dan Aisyah merupakan khususiyah rasul, kesiapan dalam perkawinan tidak hanya biologis dan dalam lingkungan mereka rekonstruksi usia minimal sama-sama tidak berdampak. Perbedaan pendapat santri salaf dan modern adalah terkait rekonstruksi usia minimal ini sebagian santri salaf setuju dan semua santri modern setuju, dasar argumen yang dipakai santri salaf cenderung kepada kitab kuning sedangkan santri modern cenderung kepada logika, karena perbedaan pendidikan dan lingkungan ini banyak santri salaf yang tidak mengetahui perubahan minimal usia perkawinan sedangkan santri modern sebaliknya, usia minimal perkawinan antar pria dan wanita menurut santri salaf dibedakan karena balighnya berbeda sedangkan santri modern berpendapat disamakan karena mengikuti aturan pemerintah.
2. Tidak ada rumusan qat'i dalam Islam tentang batas usia menikah sehingga ada dua pendapat pertama santri salaf setuju perkawinan dibawah batas usia dengan cacatan ada maslahat, kedua santri modern tidak setuju perkawinan dibawah usia karena belum lulus SLTA, maqasid syariah *hifdz an-nasl* tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi pandangan santri yaitu faktor internal berupa referensi

yang dipakai dan pemakaian dalil yang berbeda; eksternal berupa background guru, metode pendidikan dan lingkungan.

## **B. Saran**

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang dianggap penting bagi penulis.

*Pertama*, dari sisi pra-perkawinan, bagi santri salaf yang mendapat izin dari orang tua atau dispensasi harus mengikuti bimbingan perkawinan dilakukan oleh kemenag atau lembaga dibawahnya. Pelatihan dengan cara partisipatif ini dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan dan menjadi syarat bagi pendaftaran perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perwakinan bagi calon pengantin anak dilakukan secara berbeda dari pelatihan bimbingan perkawinan pada umumnya. Hal ini disebabkan kematangan psikologis calon pengantin anak berbeda dengan yang telah memenuhi syarat. Dari sisi paska perkawinan, dalam perubahan juga masih perlu diatur bagaimana pasangan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak, diwajibkan untuk mengikuti bimbingan keluarga *Samawa* secara rutin. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak ketidakharmisan pada perkawinan usia anak.

*Kedua*, bagi santri yang masih berpikir tradisional secara khusus dan pesantren secara umum perlu diberikan referensi literatur ulama kontemporer. Memberikan advokasi bagi beberapa kurikulum di pesantren yang bertolak belakang dengan nilai nilai kenegaraan. Mengadakan sosialisasi terhadap penyetaraan gender. Adanya penekanan konsep kesetaraan, keadilan dan HAM. Berikan materi tentang kesetaraan gender.

*Ketiga*, bagi pemerintah direkomendasikan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka penghapusan perkawinan usia dibawah umur di Indonesia : menambah ruang lingkup layanan pendidikan bagi anak wanita usia lima belas sampai tujuh belas tahun, tentang norma sosial budaya di level lokal, membentuk lebih banyak peluang dan kesempatan bagi anak anak wanita untuk memperoleh pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang menghadirkan produktifitas, mencapai target pengupayaan sampai level regional bahkan desa terpencil, memberikan support materil dan immateril bagi penelitian yang lebih lanjut mengenai isu perkawian dibawah batas usia yang ada di Indonesia.





## Daftar Pustaka

### **a. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an**

Al-Baydhawi, Nasiruddin, *Tafsîr Al-Baydhawi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2006.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz I, Mesir: Al-Manar, 2000M/1460H.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, jilid IX, Jakarta: Lentera Hati, cet IV, 2005.

### **b. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis**

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari* juz V, Mesir: Dar Alamiyyah.

Muslim, *Shahîh Muslim*, Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Muslim, *Syarah Muslim, Kitab al-Nikah*, Mesir: al-Matba'ah al-Mishriyah wa Maktabuha, 1924.

### **c. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum**

Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1980.

Al-Shawkânî, *Nayl al-Awthâr*, Juz VI Beirut: Dâr al-Jill, 1973.

As'ad, Aly, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Kudus : Menara Kudus, 1979.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Ibn Hazm al-Zhâhiri, *al-Mahalla*, Juz IX, Beirut: Dâr al-Awfaq al-Jadîdah, t.t.
- Ibrahim, *al Bajuri*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain. 1982.
- Samir, Salim bin al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt.
- Siba'i, Musthafa, *al-Mar'ah baena al-Fiqh wa al-Qanun*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008.
- Zuhaily, Wahbah , *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâya Al-Mu'âshirah*, Juz 13, Beirut: Daar Al-Fikr, 2013.
- Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr: 1985 M/1405 H, cetakan kedua, juz VII.

#### **d. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 16 tahun 2019

Undang-Undang No. 1 tahun 1974

#### **e. Putusan pengadilan**

Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

## f. Jurnal

- Ansori & Fuad, "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0", *ADKHI. Juornal of Islamic Family Law*. Vol. 1. No. 1.
- Ansori, Teguh "Analisis Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Al- Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, Vol 1, No 1, 2019.
- Arifin, Zainal, "Perkembangan Pesantren Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IX, No. 1, Juni 2012.
- Dewi Iriani,"Analisa Terhadap Batasan Minimal usia Perkawinan Dalam UU no 1 Tahun 1974,"*Jurnal Justitia Islami*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Fathoni, Alvan, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", *At-Turas Jurnal Studi Keislaman* Vol 4, No 1, 2017.
- Fitria, Desy Lailatul dkk, "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No. 6, November 2015.
- Hardani, Sofia,"Analisis Tentang Batasan Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam an- Nida'*, Vol. 40, No. 2, Juli-Agustus 2015.
- Kasmuddin," *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan*,"*JHK Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, 2019.

- Khalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* Vol. VII, No. 26, 1996.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku, Yudisia" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2016.
- Nugraha, Xavier dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita. *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019.
- Nurhasanah, Umi dan Susetyo, Perkawinan Usia Muda dan Perceraian Di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Sosiologi* Vol. 15, No. 1: 34-41, Universitas Lampung.
- Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Vol.8 No.1, Juni 2017.
- Rahem, Zaitur, Rekonstruksi Metode Belajar Kontektualis Santri, *Fikrotuna Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol 5 No 1 (2017): Juli 2017.
- Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. Vol. 6, no. 1 June 30, 2014.
- Ridla, M. Rasyid, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol. 1, No .2 Desember 2006.

- Rizal, Ahmad Syamsu, Transformasi Corak Edukasi Dalam Sistem Pendidikan Pesantren, Dari Pola Tradisi Ke Pola Modern, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 9 No. 2 – 2011.
- Rohman, Holilur, ” *Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Shariah,*” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Tolib, Dr. Abdul, “Pendidikan di Pondok Pesantren Modern”, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 1 No. 1 Des 2015.
- Wiwan Koban, Antonius. *Revisi Undang-Undang Perkawinan dalam Adinda Tenriang ke Muchtar* (ed.), Update Indonesia, *The Indonesian Institute*, Vol. IV No. 10, Maret 2010.

#### **g. Lain-lain**

- Abidin, Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Kau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, Cet. XIX, 2003.
- Alam, Andi Sjamsu, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Gajah Mada, 2011”.
- Anhari, Masjkur, *Integrasi Sekolah Ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren*. Surabaya: Diantama, 2007.
- Asmani, *Dialektika Pesantren dengan Tuntutan Zaman*, Jakarta : Qirtas, 2003.
- Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema

- Insani, 1998.
- Aziz, *Abdul Paradigma Pendidikan Pesantren Gengong*. Probolinggo: STAI Zainul Hasan Gengong, 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bahri, M. Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Pedoman Ilmu, 2001.
- Crain, Willian, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Daniel S. Lev, alih bahasa L Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: BKKBN, 2010.
- Djaelani, Abdul Qodir, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994.
- E. Cammack, Mark. *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru dalam Sudirman Tebba* (ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Cet. I, Bandung: Mizan, 1993.

- Endraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar “Harga” Wanita, Bandung: Mizan, 1999.
- Haedari, Amin Dkk. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Gobl*. Jakarta: IRD PRESS. 1999.
- Hakim, Lukman Nur, “Rekonstruksi batas minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014”, *Skripsi UIN Malang*.
- Hielmy, Irfan, *Pesan Moral dari Pesantren: Meningkatkan Kualitas Umat, Menjaga Ukhuwah*, Bandung: Nuansa, 1999.
- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Imron, Ali, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Karim, Helmi, “Kedewasaan Untuk Menikah” dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- L.M. Friedman, *The Legal System: A Social Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Wanita*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

- Ma'arif, Syamsul, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah*, Semarang : Need's Press, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: P3M, 1985.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris & Upaya Pemberdayaan*, diterjemahkan Mateos Nale, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Minhaji, Akh., *Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Moesa, Ali Maschan, *Kiai dan Politik dalam wacana Civil Society*, Surabaya: LEPKISS,
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 1996 .
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Wanita Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto, *wanita dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI, 2008.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



- Ni'am, Asrorun "Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Noor, Mahpuddin, *Potret Dunia Pesantren Sebuah potret perjalanan*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 1996 .
- Rahem, Zaitur, *Jejak Intelektual Pendidikan Islam*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2016.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015.
- Rifa'i, Muhamad, *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Riyanta dkk. *Pedoman Penulisan Tesis 2019*. Yogyakarta: Megister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media Offset, 2001.
- Sarwono W.S, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2017.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Sibuea, Deypend Tommy, *Analisis Revisi Undang-Undang Perkawinan Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*, Mahasiswa Magister Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2017.
- Sobari, Muhammad, *Wanita dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki*, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar "Harga" Wanita, Bandung: Mizan, 1999.

- Soekanto, Soerjono *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980.
- Subadio, Maria Ulfah dan T.O. Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suparta, Mundzier. *Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat*. Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2009.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ulfah, Asnita dkk., *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Ulum, Muh Bahrul, "Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan", *Laporan Penelitian Individu*, Kementerian Agama, IAIN Purwokerto. 2016.
- Umar, Nasaruddin dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Wanita dan Anak*, cet. I,

Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. t.th.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2002.

Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di  
Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, 'Perkawinan Anak,' Dialog  
Suara Wanita (RRI, 12 Oktober 2019).

### Web

<http://kbi.gemari.or.id/Pengaruh-Pergaulan-Bebas-dan-Vcd-Porno-terhadap-Perilaku-Remaja-di-Masyarakat>. Diakses tanggal, 4 Mei 2020.

<https://www.nu.or.id/post/read/78142/peristiwa-akhir-syaban-1393-h> diakses tanggal 4 Mei 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun> di akses tanggal 11 Februari 2020 pukul 12.00

<https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-wanita-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019> di akses 11 Februari 2020.

<https://www.nu.or.id/post/read/100287/estafet-putusan-mk-tentang-batas-usia-perkawinan-harus-segera-dilanjutkan> akses tanggal 21 Februari 2020

<https://nailululalink.wordpress.com/about/> Diakses tanggal 30 Maret 2019. <https://www.laduni.id/post/read/56007/pesantren-nailul-ula-sleman> diakses tanggal 30 maret 2020

<https://www.pta-semarang.go.id>., Pengadilan Tinggi Agama Semarang, "Pasca Naiknya Batas Umur Wanita Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama

Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, diakses 10 November 2020.

<http://sipp.pa-kudus.go.id.>, Pengadilan Agama Kudus, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, diakses 12 November 2020.

<https://www.kompasiana.com/miftahuljanah4242/5da1afeb097f3614d75298b4/batas-minimal-usia-perkawinan-laki-laki-dan-wanita-proses-perubahannya-menjadi-19-tahun?page=all> di akses tanggal 11 Februari 2020.

